

ABSTRAK

Hak cipta atas lagu dan/atau musik dapat melahirkan hak terkait berupa *performing rights* apabila pencipta memberikan izin kepada *user* untuk menampilkan (*to perform*) lagu dan/atau musik yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak yang terkait didalamnya atas suatu karya cipta dipandang perlu untuk disuarakan dalam rangka mengembangkan kreativitas serta memberikan rasa aman pada pencipta untuk menciptakan sesuatu. Pengelolaan hak cipta di Indonesia melibatkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Eksistensi dari suatu lembaga yang bersifat nasional pada praktiknya sangat dibutuhkan. Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan atribusi kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kemudian, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mendelegasikan kewenangannya kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk dapat bekerjasama dan berkontribusi bersama satu pintu dalam hal penggunaan *performing rights* karya pencipta kepada *user*. Namun pada praktiknya, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dalam hal ini Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menjalankan kewenangan serta perannya saling bersinggungan. Kedua lembaga ini seringkali tidak satu arah atau satu pintu dalam hal menjalankan perannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian problematika terkait penggunaan *performing rights* dan kewenangan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Wahana Musik Indonesia (WAMI) dalam hal penerapan kebijakan terkait penggunaan *performing rights*. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan kewenangan dan penerapan kebijakan antara Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terkait penggunaan *performing rights* yang memang bersinggungan.

Kata Kunci: WAMI, LMKN, *Performing Rights*